



**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  
DIRECÇÃO GERAL DE RECEÍTAS E ALFÂNDEGAS  
GABINETE DIREKTUR GERAL**

*Av. Pres. Nicoláo Lobato - Palácio do Governo RDTL, Edifício No. 5/ Lv.1; MdF - Díli*

**Direktur Jenderal Pendapatan dan Pabean  
Pengantar untuk Pajak Pendapatan Tahunan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Des  
2009**

**Para wajib Pajak yang terhormat,**

**Januari 2010**

1. Saya ingin berterima kasih pada anda semua atas pembayaran pajak secara teratur dalam membantu membangun Timor Leste, sebuah Negara yang berdiri sendiri. Anda diberitahu bahwa waktu jatuh tempo menyerahkan **formulir pajak pendapatan tahunan** sudah sangat dekat waktunya..

Umumnya, semua usaha lokal dan internasional di Timor Leste punya kewajiban untuk membayar pajak pendapatan dengan angsuran bulanan dan kuartalan dan juga diminta untuk menyerahkan Formulir Pajak Pendapatan Tahunan selambatnya tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak terkait.

Karenanya dengan undang-undang pajak Timor Leste, semua majikan Timor Leste punya kewajiban untuk memotong pajak pendapatan upah dengan tarip pajak pendapatan upah pada waktu pembayaran gaji pada karyawan mereka dan mengirimkan pajak pendapatan upah pada Direktorat Nasional Perpajakan Domestik (DNPD) dengan menyerahkan formulir pajak bulanan. Para majikan juga diharuskan untuk menyerahkan Formulir Informasi Pemotongan Pajak Upah Tahunan. Tanggal jatuh tempo penyerahan dari Formulir Informasi Pemotongan Pajak Pendapatan Upah Tahunan juga pada tanggal 31 Maret 2010.

Kami memberi paket ini berisikan kopi dari **Formulir Pajak Pendapatan Tahunan 2009 dan Formulir Informasi Pemotongan Pajak Pendapatan Upah dan sebuah set Petunjuk Formulir Pajak Pendapatan** guna membantu anda menyelesaikan formulir pajak secara akurat dan tepat.

Bila anda memerlukan bantuan lebih lanjut dalam mengisi formulir-formulir ini, atau mengenai pajak pendapatan, harap menelepon ke-DNPD (Dili) pada nomor 3310059. Atau bila anda ingin berkunjung ke DNPD dapat dilakukan antara pukul 8.30 pagi dan 5.00 sore, hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari-hari libur resmi.

Kantor Distrik DNPD Dili berlokasi di Rua Pres. Nicoláo Lobato, (di seberang gedung Ensul), Dili. Di Baucau kantor DNPD berlokasi di Vilanova Street dan di Maliana Kantor DNPD berlokasi di Holsa Street.

Sekali lagi terima kasih atas kontribusi anda yang sangat berharga demi pembangunan Republik Demokrasi Timor Leste.

Hormat saya,

**Cancio de Jesus Oliveira  
Direktur Jenderal  
Direktorat Jenderal Pendapatan dan Pabean**

## **PETUNJUK FORMULIR PAJAK PENDAPATAN TAHUNAN 2009**

### **INFORMASI UMUM**

Petunjuk-petunjuk ini di desain guna membantu anda mengisi formulir pajak pendapatan 2009 anda. Hal ini **TIDAK** merupakan panduan dalam undang-undang pajak pendapatan. Informasi lebih mendetail mengenai pajak pendapatan tertera dalam publikasi lain yang tercantum pada akhir petunjuk-petunjuk ini. Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi Direktorat Nasional Perpajakan Domestik (DNPD) agar mendapat bantuan. Detail-detail kontak tercantum pada akhir instruksi-instruksi ini.

### **Siapa yang harus menyerahkan suatu formulir pajak pendapatan?**

Para wajib pajak berikut diharuskan untuk menyerahkan suatu formulir pajak pendapatan 2009:

- Semua wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau mempunyai registrasi usaha harus menyerahkan Formulir Pajak Pendapatan Tahunan 2009.

Jangan mengirimkan daftar, kalkulasi atau dokumen lain bersamaan dengan formulir pajak pendapatan anda. Anda mungkin diharuskan untuk membuat catatan-catatan ini di kemudian hari agar informasi yang di laporkan dalam formulir anda dapat diverifikasi.

### **Bila formulir pajak pendapatan saya jatuh tempo dan bila saya harus membayar pajak saya?**

Formulir pajak pendapatan tahunan jatuh pada waktu atau sebelum tanggal 31 Maret 2010. Setiap pajak pendapatan terhutang juga jatuh tempo untuk dilunasi pada tanggal 31 Maret 2010. bila anda mempunyai suatu kewajiban membayar pajak pendapatan anda harus mengisi 3 (tiga) kopi formulir pajak pendapatan dan menyerahkan formulir-formulir ini bersamaan dengan semua pembayaran pada suatu cabang dari Banco Nacional Ultramarino (BNU).

Petugas BNU akan menstempel formulir-formulir dan mengembalikan satu kopi pada anda sebagai pertinggal.

Bila anda tidak harus melakukan pembayaran anda harus mengisi 2 (dua) kopi formulir pajak pendapatan dan menyerahkan formulir-formulir anda langsung kepada salah satu Kantor Distrik DNPD yang berlokasi:

- Di **Dili**: Rua Pres. Nicolao Lobato, (di seberang gedung Ensul),
- Di **Baucau**: Vilanova Street, dan
- Di **Maliana**: Holsa Street.

Formulir-formulir ini akan dibubuhi stempel bertanggal dan satu kopi akan diserahkan pada anda sebagai pertinggal.

### **MENGISI FORMULIR PAJAK PENDAPATAN ANDA**

Harap diisi dengan **HURUF CETAK** dengan **hanya** menggunakan pena hitam atau biru.

#### **Perubahan Detail Wajib Pajak**

Bila ada detail wajib pajak anda berubah (seperti alamat) sejak anda mengajukan formulir pajak pendapatan 2008 harap anda **cetak** detail baru anda pada seksi *Perubahan Detail Wajib Pajak*, dihalaman 1 pada Formulir Pajak Pendapatan Tahunan 2009.

#### **Pernyataan wajib pajak dan Formulir pengiriman uang**

Pernyataan wajib pajak dan formulir pengiriman uang terdapat pada halaman 5 Formulir Pajak Pendapatan anda. Jaga agar anda mengisi seluruh detail yang diperlukan secara cermat. Formulir ini **HARUS DIKEMBALIKAN** bersama dengan Formulir Pajak Pendapatan Tahunan 2009

### **Formulir Informasi Pemotongan Pajak Pendapatan Upah Tahunan Majikan**

Formulir informasi pajak pendapatan upah tahunan disertakan pada halaman 6 buku formulir pajak pendapatan anda dan petunjuk-petunjuknya pada halaman 7. Bila anda kekurangan membayar kewajiban anda hal ini dibuat sebagai suatu pembayaran terpisah pada pembayaran pajak pendapatan tahunan anda. Pembayaran dilakukan dengan mengisi “Slip Pembayaran” Pajak Pendapatan Upah pada halaman 6.

#### **P.1 Apakah anda merupakan suatu perseroan milik Perorangan?**

Jawaban YA pada pertanyaan ini bila anda mengoperasikan usaha anda sebagai seorang pemilik tunggal, (artinya, sebagai orang perorangan dan **bukan** sebagai sebuah perusahaan atau kemitraan, dll.). Bila perusahaan anda dioperasikan melalui suatu badan hukum seperti perseroan, kemitraan, suatu perserikatan, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat atau asosiasi yang bukan perseroan anda **harus** menjawab **TIDAK** atas pertanyaan demikian.

#### **P.2 Apakah anda merupakan Usaha Perseroan milik Perorangan dan seorang Residen Timor Leste dari segi Kepentingan pajak?**

Jawab YA pada pertanyaan ini bila anda merupakan **Perseroan Usaha milik Perorangan** dan mempunyai suatu kedudukan permanen berlokasi di Timor Leste, atau anda merupakan residen permanen di Timor Leste. Bila anda tidak mempunyai suatu lembaga usaha yang secara fisik berlokasi di Timor Leste atau anda bukan residen permanen di Timor Leste, jawab **TIDAK**. Bila anda menjawab ‘**TIDAK**’ pada Pertanyaan P.1, anda harus menjawab ‘**TIDAK**’ pada pertanyaan P.2.

#### **Apakah anda akan mengisi suatu formulir pajak pendapatan untuk tahun yang dimulai sejak Januari 2010?**

Pilih YA bila anda hendak melanjutkan menjalankan kegiatan usaha pada suatu dalam tahun pajak pendapatan 2010. Bila anda jawab TIDAK, beri penjelasan pada tempat yang tersedia.

#### **Deskripsi kegiatan usaha utama:**

Mohon uraikan seakurat mungkin kegiatan usaha dari mana anda memperoleh pendapatan **UTAMA**. Harap jangan gunakan uraian yang bersifat umum seperti petani, pemanufaktur, pengecer, atau grosir. Harap gunakan uraian yang lebih mendetail seperti “grosir suku cadang mobil”, “pengecer alat listrik” atau “usaha ternak besar”.

### **Garis 5 - PENDAPATAN:**

**A) BILA ANDA MENJAWAB ‘YA’ PADA P.1 dan P.2 (yaitu anda ADALAH suatu perseroan usaha milik perorangan) MAKA IKUTI PETUNJUK INI (bila anda merupakan perseroan usaha bukan perorangan gunakan petunjuk pada bagian B) dibawah)**

Ungkapkan pendapatan total/bruto anda (yaitu sebelum ada pengurangan biaya) pada garis 5. **JANGAN** sertakan pendapatan yang sudah terkena pajak pendapatan upah atau pemotongan pajak final.

**Catatan:** Pendapatan yang harus dikenakan Pemotongan Pajak Final **tetapi** Pemotongan Pajak Final **belum dikurangkan dan dikirim** pada DNPDP harus termasuk didalam Pendapatan Bruto/Total pada Garis 5 formulir pajak pendapatan anda.

**Untuk perseroan usaha yang dimiliki perorangan (milik perorangan) kategori pendapatan yang terkena pemotongan pajak final adalah sebagai berikut:**

- hadiah dan undian
- royalti
- sewa – tanah dan bangunan
- bangunan dan kegiatan konstruksi

- jasa konsultasi bangunan dan konstruksi
- pertambangan dan jasa dukungan pertambangan
- transpor – laut dan udara
- non-residen tanpa badan permanen (semua jenis pembayaran)

Lanjutkan mengisi formulir pajak pendapatan tahunan mulai dari Garis 10.

**B) BILA ANDA MENJAWAB ‘TIDAK’ Pada P.1 (yaitu Anda BUKAN suatu perseroan usaha yang dimiliki perorangan) MAKA IKUTI PETUNJUK BERIKUT:**

Sebutkan pendapatan bruto/total (yaitu sebelum dikurangi biaya apapun) pada Garis 5. **JANGAN** masukkan pendapatan yang wajib dikenai pajak pendapatan upah atau pemotongan pajak final.

**Catatan:** Pendapatan yang harus dikenai Pajak Pemotongan Final **tetapi** Pemotongan Pajak Final **belum dikurangkan dan dikirimkan** pada DNPDP harus disertakan dalam pendapatan Bruto/Total pada Garis 5 dari formulir pajak pendapatan anda.

**Bagi perseroan usaha non-perorangan kategori pendapatan yang harus terkena Pemotongan Pajak Final adalah sebagai berikut:**

- hadiah dan undian
- kegiatan bangunan dan konstruksi
- jasa konsultasi bangunan dan konstruksi
- pertambangan dan jasa dukungan pertambangan
- transpor – laut dan udara
- non-residen tanpa lembaga permanen (segala tipe pembayaran)

**ANDA HARUS** menyertakan pendapatan pada Garis 5 dari formulir pajak pendapatan yang terkena pemotongan pajak dari kategori-kategori pendapatan berikut:

- Royalti
- Sewa Lahan dan/atau Bangunan

pajak yang dipotong dari kategori ini dari pendapatan **BUKAN** suatu pemotongan pajak “Final” bagi Perseroan Non-Perorangan. Pemotongan pajak yang akan dilakukan akan dibenarkan sebagai suatu kredit pajak terhadap kewajiban pajak yang ditetapkan untuk tahun pajak bersangkutan.

Lanjutkan mengisi Formulir Pajak Pendapatan Tahunan pada Garis 10.

**Biaya yang dapat dikurangkan:**

**Catatan:** Bila anda memperoleh pendapatan yang sudah terkena pemotongan pajak pendapatan final dan sudah terkena penetapan pajak pendapatan konvensional, anda hanya dapat mengklaim suatu pengurangan atas biaya-biaya yang berkaitan dengan pendapatan yang terkena penetapan pajak pendapatan konvensional. Bila anda kurang yakin cara melakukan ini, silahkan hubungi DNPDP agar mendapat bantuan.

**Garis 10 – Pembelian Persediaan dan Persediaan yang diperdagangkan:**

Anda dapat mengklaim biaya pembelian penuh atas seluruh persediaan yang diperdagangkan yang anda beli selama tahun pajak 2009.

**Garis 15 – Depresiasi:**

Suatu pemotongan depresiasi diperkenankan sehubungan dengan aset-aset yang dapat didepresiasi dan bangunan usaha. Suatu ‘bangunan usaha’ merupakan sebuah bangunan yang seluruhnya atau sebagian digunakan guna menjalankan kegiatan usaha kena pajak. Suatu ‘aset yang dapat didepresiasi’ adalah setiap properti bergerak yang berwujud dari seorang wajib pajak yang mempunyai usia manfaat lebih dari satu

tahun, yang cenderung kehilangan nilainya sebagai akibat keausan atau keusangan dan sepenuhnya atau sebagian digunakan dalam melaksanakan kegiatan usaha terkena pajak.

Aset-aset yang terkena depresiasi dapat didepresiasi secara:

- sendiri-sendiri dengan dasar garis lurus
- dibawah suatu system kumpulan dengan dasar sisa yang menurun.

Metode depresiasi yang sama harus dijalankan pada semua aset yang dapat didepresiasi seorang wajib pajak. Bangunan usaha harus didepresiasi menggunakan dasar garis lurus.

Menurut kedua metode suku depresiasi adalah 100%. Karenanya, anda dapat mengklaim sebagai suatu pemotongan depresiasi harga pembelian penuh dari semua aset yang dapat di depresiasi dan bangunan usaha yang dibeli selama tahun pajak.

**CATATAN:** Setiap pembayaran yang diterima dalam pelepasan/penjualan aset yang dapat dpresiasi merupakan 100% pendapatan wajib pajak dan harus dimasukkan dalam total pendapatan anda pada Garis 05.

Rujuk pada *Panduan Pajak Pendapatan* untuk informasi selanjutnya atau hubungi DNPDP untuk mendapat bantuan.

### **Garis 20 - Amortisasi Benda tak Berwujud:**

Suatu pemotongan diperkenankan untuk amortisasi aset tak berwujud dan pengeluaran. Suatu 'aset tak berwujud' adalah semua properti (selain dari properti berwujud yang bergerak atau tidak bergerak) yang:

- mempunyai usia manfaat lebih dari satu tahun; dan
- digunakan seluruhnya atau sebagian dalam melakukan kegiatan usaha kena pajak.

Aset tak berwujud harus diamortisasi berdasar garis lurus.

Suku amortisasi adalah 100%. Karenanya, anda dapat mengklaim suatu pemotongan atas harga pembelian penuh dari semua aset tak berwujud dan biaya yang terkait selama tahun pajak.

**CATATAN:** Setiap pembayaran yang diterima berdasar pelepasan/penjualan aset-aset tak berwujud yang sudah diamortisasi 100% merupakan pendapatan yang dapat dinilai dan harus disertakan dalam pendapatan total anda pada Garis 05.

Rujuk pada *Panduan Pajak Pendapatan* untuk informasi lebih lanjut atau hubungi DNPDP agar mendapat bantuan.

### **Garis 25 – Piutang Ragu-ragu:**

Biaya piutang ragu-ragu dapat dibenarkan bila:

- piutang tersebut terlebih dahulu sudah disertakan dalam pendapatan kena pajak,
- piutang sudah dihapuskan dari rekening selama tahun berjalan, dan
- ada dasar yang layak untuk menganggap bahwa piutang tersebut tidak akan dibayar.

Terkecuali bagi bank-bank, **ketentuan akuntansi untuk piutang ragu-ragu tidak boleh disertakan.**

### **Garis 30 – Kerugian Nilai Tukar Valuta Asing**

Transaksi valuta asing harus dibukukan sesuai dengan Internasional Accounting Standard IAS 21. Kerugian valuta asing tidak diakui sejauh bahwa terjadinya kerugian tersebut sudah dilindungi.

### **Garis 35 - Gaji dan Upah:**

Gaji dan upah termasuk jumlah yang dibayar atau terhutang pada orang-orang yang dipekerjakan dalam usaha anda. Bila anda mengatakan YA pada P.1 (yaitu anda merupakan perseroan yang dimiliki secara perorangan), anda tidak boleh merupakan karyawan dalam perusahaan anda sendiri. Pembayaran pada anda sendiri tidak dapat diklaim sebagai pengurangan dalam pendapatan atau kerugian anda kena pajak.

### **Garis-garis 40 & 45 – Biaya Kontraktor, sub-kontraktor dan komisi:**

Hal ini merupakan biaya tenaga kerja dan jasa yang disediakan berdasar kontrak selain dari menurut sifat gaji dan upah.

### **Garis 50 – Biaya Sewa dan/atau Kontrak:**

Biaya sewa sebagai penyewa pada lahan atau bangunan sewaan yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha kena pajak. Biaya kontrak merupakan biaya yang timbul selama kontrak keuangan dan pengoperasian dalam mengontrak kawasan pabrik dan peralatan, termasuk kendaraan bermotor.

**Catatan** – bila anda hendak mengklaim biaya Sewa dan Kontrak untuk biaya lahan dan/atau bangunan, merupakan keharusan untuk memberikan informasi penuh dan lengkap pada DNPD dalam seksi ‘Detail-detail Kontak Pemilik Lahan’ pada formulir pajak pendapatan anda. Kelalaian memberi informasi Detail Kontak Pemilik Lahan akan berakibat penolakan suatu klaim sewa atau kontrak.

### **Garis 55 – Biaya Kendaraan Bermotor:**

Ini merupakan biaya berjalan kendaraan bermotor seperti bahan bakar, pelumas, perbaikan, dan premi asuransi.

### **Garis 60 –Perbaikan dan Perawatan:**

Hal ini merupakan pengeluaran (selain dari yang bersifat modal) atas perbaikan dan perawatan pabrik, mesin-mesin, peralatan dan properti yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha kena pajak. Pengeluaran menyangkut perbaikan atas properti yang sebagian digunakan untuk usaha atau keperluan menghasilkan pendapatan harus dipilah menurut keadaannya. Bila hal itu baru diperoleh, biaya perbaikan dan pemulihan kerusakan yang berlangsung pada waktu akuisisi umumnya bersifat modal dan bukan biaya perbaikan dan perawatan yang dikurangkan. Pengeluaran terkait dalam melakukan perubahan, tambahan atau perbaikan bersifat modal dan tidak dapat dikurangkan sebagai perbaikan dan perawatan yang hanya dapat dibebani biaya depresiasi yang dapat diklaim.

### **Garis 65 – Biaya Riset dan Pengembangan:**

Ini merupakan biaya yang terjadi di Timor Leste menyangkut riset dan pengembangan. Biaya yang terjadi di luar Timor Leste tidak boleh dikurangkan.

### **Garis 70 – Biaya beasiswa, magang dan latihan:**

Pengeluaran ini yang timbul dalam menyediakan beasiswa, magang dan latihan pada para karyawan.

### **Garis 75 – Biaya Royalti:**

Ini merupakan biaya yang terkait dengan pembayaran royalti.

### **Garis 80 – Kerugian atas Penjualan/Transfer Properti:**

Kerugian-kerugian ini akibat dari penjualan atau transfer properti yang dimiliki dan digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha terkena pajak atau dimiliki untuk keperluan pendapatan, pemulihan atau mengamankan pendapatan. Keuntungan atas penjualan atau transfer properti harus dimasukkan dalam Pendapatan Bruto pada Garis 05.

### **Garis 110 – Biaya lain yang dapat dikurangkan dari pajak:**

Masukkan semua biaya lain yang dapat mengurangi pajak yang belum termasuk pada Garis 10 hingga 80.

Semua klaim bagi biaya yang dapat dikurangkan dari pajak lebih besar dari \$1,000 harus dijelaskan secara penuh dan mendetail pada garis-garis 115 – 130 atau bila perlu lampirkan suatu halaman tambahan dengan detail-detail pada formulir pajak pendapatan anda.

(Catatan: Hanya Lembaga-lembaga Keuangan berhak untuk mengklaim biaya bunga sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak. Lembaga-lembaga Keuangan harus menyertakan klaim mereka untuk biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak disini)

### **Garis 135 – Biaya Total:**

Jumlahkan semua butir biaya yang dapat mengurangi pajak yang tercantum pada **garis-garis 10 hingga 110**.

### **Garis 140 – 2009 Pendapatan atau Kerugian Neto sebelum mengurangi/menambahkan kerugian yang dialihkan:**

Kurangkan *Total Pengeluaran* Garis 135 dari *Total Pendapatan* Garis 5. Bila angka ini negatif (yaitu suatu kerugian neto), cantumkan secara jelas hal ini dengan cara membuat tanda negatif (-) didalam bidang yang tepat.

### **Garis 145 – Kerugian yang dialihkan dari tahun 2008:**

Bila anda mempunyai kerugian yang dialihkan dari tahun pajak 2008, tuliskan jumlah kerugian pada garis ini. Bila anda tidak mengalihkan kerugian dari tahun pajak 2008 tinggalkan kosong Garis ini. **Catatan:** Setiap klaim kerugian yang dialihkan harus diverifikasi oleh Unit Penilaian DNPD.

### **Garis 150 - 2009 Pendapatan atau Kerugian Kena Pajak:**

Angka ini dikalkulasi sebagai berikut:

#### **1. Bila angka pada Garis 140 positif maka:**

- Bila anda **tidak punya** kerugian yang dialihkan dari tahun pajak 2008, artinya anda **tidak** punya jumlah yang tercantum pada Garis 145, transfer jumlah yang sama yang tercantum pada Garis 140 ke Garis 150. Pajak pendapatan akan di kalkulasi berdasar angka ini.
- Bila anda **mempunyai** suatu kerugian yang dialihkan dari tahun 2008, artinya anda **mempunyai** angka yang tertulis pada Garis 145, anda dapat mengklaim kerugian, hingga jumlah yang sama sebagai pendapatan neto yang tercantum pada Garis 140, sebagai suatu biaya dalam mengkalkulasi pendapatan kena pajak anda. Misalnya, bila pendapatan neto anda sebelum dikurangi kerugian (Garis 140) sebesar \$6,000 dan kerugian yang dialihkan dari tahun pajak 2008 (Garis 145) adalah sebesar \$10,000 anda dapat mengklaim \$6,000 dari kerugian ini sebagai biaya. Jumlah pada Garis 150 akan menjadi nol (\$6,000 - \$6,000). Sisa kerugian yang dialihkan adalah \$4,000.
- Kerugian yang timbul pada tahun pajak 2008 atau tahun pajak kemudian dapat dialihkan untuk waktu tidak terbatas. Kerugian yang terjadi pada tahun pajak 2007 atau sebelumnya dapat dialihkan untuk waktu maksimum lima tahun sejak tahun pajak dimana timbul kerugian tersebut.

#### **2. Bila jumlah pada Garis 140 negatif maka:**

- Transfer jumlah yang sama yang tertulis pada Garis 140 ke Garis 150. Pastikan bahwa anda menampilkan kerugian anda dengan menggunakan suatu tanda negatif (-) di tempat pada Garis 150. Kerugian ini dapat dialihkan hingga waktu tidak terbatas sampai kedaluwarsa.

### **Garis 155 - Total Kerugian yang dialihkan ke Tahun 2010**

Angka ini akan merupakan jumlah setiap kerugian yang dialihkan yang belum kedaluwarsa dari tahun pajak 2008 yang **berusia kurang dari 5 tahun**, ditambah setiap kerugian neto dalam tahun pajak 2009. Misalnya:

- Bila anda menanggung rugi yang belum kedaluwarsa dari tahun pajak 2008 sebesar \$4,000 dan anda membuat kerugian dalam tahun pajak 2009 sebesar \$3,000 (Garis 150), jumlah yang dialihkan

ke tahun 2010 adalah \$7,000

- Bila anda tidak mempunyai suatu kerugian yang dialihkan dari tahun pajak 2008 dan anda membuat kerugian neto dalam tahun pajak 2009 sebesar \$3,000 (Garis 150), angka yang dialihkan ke tahun 2010 adalah \$3,000.

### **GARIS 160 - PENDAPATAN TERKENA PAJAK PENDAPATAN**

Salin formulir pendapatan kena pajak anda dari Garis 150 dalam formulir pajak pada garis ini. Ini merupakan pendapatan kena pajak anda.

\$

### **GARIS 165 – KALKULASI PAJAK TERHUTANG**

Gunakan tarif pajak 2009 yang diberikan dibawah ini guna mengkalkulasi pajak terhutang pada pajak pendapatan anda yang terkena pajak.

Bila anda menjawab ‘Ya’ atas Pertanyaan 1 (yaitu anda MERUPAKAN perseroan milik perorangan) maka gunakan **Tabel A** berikut untuk mengkalkulasi pajak anda yang terhutang. Bila anda menjawab ‘Tidak’ terhadap Pertanyaan 1 (yaitu anda BUKAN merupakan perseroan usaha milik perorangan seperti sebuah perusahaan atau kemitraan), maka gunakan **Tabel B** berikut untuk mengkalkulasi pajak anda yang terhutang.

<b>Tabel A: Tarif Pajak 2009 – Perseroan Usaha Perorangan</b>	
<b>Pendapatan Kena Pajak</b>	<b>Pajak atas Pendapatan ini</b>
0 - \$6,000	0% untuk setiap dolar
\$6,001 dan selebihnya	10% untuk setiap dolar diatas \$6,000

<b>Tabel B: Tarif Pajak 2009 – Perseroan usaha Bukan Perorangan</b>	
<b>Pendapatan Kena Pajak</b>	<b>Pajak atas Pendapatan ini</b>
Semua Pendapatan terkena Pajak	10% untuk setiap dolar

Pajak pada pendapatan yang terkena pajak pendapatan.

**Kopi pajak pendapatan yang dikalkulasi diatas ke Garis 165 dalam Formulir Pajak Pendapatan 2009.**

*Catatan: Bulatkan setiap jumlah pajak terhutang kebawah hingga dolar terdekat.*

### **Kredit Pajak Pendapatan yang Diizinkan**

#### **Garis 170 – Kredit Pajak Asing:**

Seorang wajib pajak residen berhak atas kredit dari semua pajak asing yang dibayar oleh wajib pajak sehubungan dengan pendapatan sumber luar negeri yang termasuk didalam pendapatan terkena pajak pada suatu tahun pajak. Hal ini dikenal sebagai **kredit pajak asing**. Batasan dapat di berlakukan terhadap klaim atas kredit pajak asing. Anda dapat memperoleh informasi tambahan mengenai kredit pajak asing dalam Undang-undang Pajak dan Pabean 2008 atau dengan mencari bantuan dari DNPD. Bila anda mempunyai Kredit Pajak Asing yang sah untuk Tahun Pajak 2009, masukkan angka ini dalam Garis 170. Anda hanya



dapat mengklaim suatu jumlah hingga nilai pajak Timor Leste yang dikalkulasi dalam kategori pendapatan asing. Semua jumlah yang diklaim pada Garis 170 harus diverifikasi oleh DNPDP.

### **Garis 175 – Angsuran Pajak Pendapatan yang dibayar:**

Jumlahkan semua total angsuran pajak pendapatan yang sudah anda bayar menyangkut kewajiban Pajak Pendapatan Tahunan 2009. Jumlah ini harus diverifikasi oleh DNPDP.

### **Garis-garis 180 – 185 - Pemotongan Pajak yang dibayarkan atas Royalti dan Sewa Lahan dan/atau Bangunan:**

Perseroan-perseroan yang bukan milik perorangan (misalnya perusahaan-perusahaan, kemitraan-kemitraan, dll.) harus memasukkan jumlah total dari tipe-tipe pendapatan diatas yang mereka terima selama tahun pajak dalam Pendapatan Bruto/Total dalam formulir pajak pendapatan pada Garis 05. Perseroan usaha bukan milik perorangan juga berhak atas suatu “Kredit Pajak” atas setiap pemotongan pajak yang sudah dipotong dalam pendapatan ini dan sudah dikirim ke DNPDP. Pada garis yang tepat, klaim jumlah pemotongan pajak yang sudah di kurangkan dari kategori pendapatan ini dan dikirimkan ke DNPDP.

### **Garis-garis 190 – 205 - Pemotongan Pajak yang dibayarkan atas pendapatan dari provisi terhadap jasa-jasa berikut:**

Penyedia jasa-jasa berikut:

- Kegiatan bangunan dan konstruksi,
- Jasa konsultasi bangunan dan konstruksi,
- Jasa transport udara dan laut, dan
- Pertambangan serta jasa dukungan pertambangan.

yang sudah **memilih** pemotongan pajak **bukan untuk final** tergantung pada penilaian pajak pendapatan konvensional. Hal itu harus melengkapi suatu formulir pajak pendapatan tahunan yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan dan pemotongan yang dizinkan berkaitan dengan menjalankan kegiatan atau jasa diatas.

Mereka juga berhak untuk mengklaim kredit untuk pemotongan pajak yang sudah dipotong dari pendapatan yang diterima untuk penyediaan kegiatan atau jasa diatas dan kemudian dikirim pada DNPDP.

### **Garis 215 – Kredit Total:**

Tambahkan jumlah yang diklaim pada garis 170 hingga 205 serta masukkan disini.

### **Garis 220 – Pajak Terhutang/Kelebihan Bayar:**

Kurangkan Kredit Total (Garis 215) dari Pajak atas Pendapatan yang Terkena Pajak (Garis 165). Bila angka ini positif hal ini merupakan pajak terhutang yang harus anda bayar. Bila jumlahnya negatif anda berhak mendapat pengembalian kelebihan bayar pajak.

## **Pemberitahuan Pembayaran**

### **Garis-garis 225 dan 230 – Pajak pendapatan terhutang:**

Bila jumlah yang tercantum dalam Garis 220 positif transfer jumlah tersebut ke Garis 225. Ini merupakan sisa pajak pendapatan yang harus anda bayarkan. Ini dilakukan dengan memasukkan jumlah pada Garis 225 pada Garis 230 dan menyerahkan 3 kopi formulir pajak pendapatan yang sudah diisi dan jumlah pembayaran dilakukan pada salah satu cabang BNU.

### **Angsuran Pajak Pendapatan untuk Tahun Pajak 2010:**

Perseroan usaha dengan jumlah total lebih dari \$1,000,000 untuk tahun pajak terdahulu diharuskan membayar pajak pendapatan dalam angsuran setiap bulan. Semua perseroan usaha lain diharuskan untuk

membayar angsuran mereka setiap kuartal. Bila anda memerlukan informasi tambahan mengenai cara mengkalkulasi dan membayar angsuran pajak pendapatan anda dapat mengunjungi salah satu Kantor Distrik DNPD dan serta mendapatkan brosur informasi Angsuran Pajak Pendapatan. Selain itu anda dapat mengaksesnya dan brosur informasi pajak lain pada website Kementerian Keuangan melalui situs berikut-  
[www.mof.gov.tl/en/rc/DDT/Default.htm](http://www.mof.gov.tl/en/rc/DDT/Default.htm)

## **PESAN-PESAN**

### **Penetapan sendiri dan apa artinya bagi anda?**

Direktorat Nasional Perpajakan Domestik (DNPd) sudah mempersiapkan publikasi yang akan memberi anda informasi dan panduan yang anda perlukan untuk mengisi formulir pajak pendapatan anda. Tanggung jawab anda untuk memasukkan suatu formulir pajak yang lengkap dan benar. DNPd tidak mengecek semuanya didalam formulir dan akan menerima informasi dalam formulir seperti yang diserahkan. Namun, DNPd menjalankan sejumlah besar pemeriksaan pematuhan dan dapat diminta untuk memeriksa keakuratan informasi yang anda berikan dalam formulir pajak pendapatan anda suatu waktu kemudian.

Harap diingat bahwa, meski seorang lain membantu anda mengisi formulir pajak pendapatan anda, anda harus menandatangani *Pernyataan Wajib Pajak* dan anda bertanggung jawab untuk pemberian informasi dalam formulir pajak anda.

### **Bagaimana kalau ada kesalahan dalam formulir pajak saya?**

Kesalahan dapat dibuat baik oleh wajib pajak maupun oleh DNPd.

Bila DNPd melakukan suatu kesalahan yang berpengaruh pada jumlah pajak yang harus anda bayar, atau pajak yang harus dibayar kembali pada anda, anda akan menerima suatu pemberitahuan penilaian yang diamandemen serta penjelasan mengenai kesalahan.

Bila anda menyadari adanya kesalahan dalam formulir anda, anda harus secepatnya melakukan koreksi meminta dilakukannya suatu amandemen. Anda dapat meminta suatu amandemen secara tertulis dengan surat pada Komisioner DNPd atau mengajukan formulir pajak yang diamandemen.

**Bila anda mengajukan suatu formulir pajak yang diamandemen, harap ingat mencantumkan ‘AMANDEMEN’ pada bagian atas halaman pertama. Anda juga harus menyertakan suatu surat pengantar berisikan penjelasan mengapa amandemen perlu dilakukan. Penting bahwa anda memberi suatu penjelasan mengapa anda melakukan kesalahan sehingga kami dapat menilai suatu pajak tambahan atau kelebihan pembayaran dengan tepat.**

Bila anda menulis pada Komisioner meminta suatu amandemen surat anda harus memuat detail-detail berikut:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Nama dan alamat lengkap wajib pajak
- Informasi apa yang anda ingin diamandemen
- Penjelasan mengenai diperlukan suatu amandemen

### **Bagaimana melakukan suatu pembayaran menggunakan Transfer Dana Elektronik (EFT)**

Bila anda ingin membayar hutang pajak anda secara elektronik, anda dapat mentransfer USD ke:

**Bank:** The Federal Reserve Bank of New York  
33 Liberty Street  
New York, NY 10045

**Swift Code:** FRNYUS33

**Penerima:** The Banking & Payments Authority of Timor Leste  
**Nomor Rekening:** 021080740

**Atau AUD ke:**

**Bank:** Reserve Bank of Australia  
**Nama Rekening:** Banking and Payments Authority of Timor Leste  
**BSB:** 092 – 002  
**Nomor Rekening:** 81731 - 3

Bila melakukan pembayaran harap diberi detail rujukan berikut:

- Nama Wajib Pajak,
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- Tahun, dan
- Tipe Pajak.

Harap diingat bahwa formulir pajak pendapatan anda yang sudah diisi tetap perlu dikirim pada DNPDP dengan “pembayaran elektronik” ditandai pada bagian advis pembayaran dihalaman terakhir formulir tersebut.

### **Nilai tukar mata uang – Nilai tukar yang mana saya gunakan untuk mengkalkulasi pendapatan luar negeri saya?**

Untuk keperluan pajak Timor Leste semua jumlah harus dinyatakan dalam US dolar. Untuk keperluan kalkulasi pendapatan luar negeri anda, semua jumlah non-\$US harus dikonversi ke \$US menggunakan nilai tukar rata-rata bulanan yang dikeluarkan oleh DNPDP oleh Otorita Perbankan dan Pembayaran.

Jumlah-jumlah Non-\$US setiap bulan harus dikonversi kedalam \$US dengan cara membagi pendapatan non-\$US dengan kurs valuta asing yang berlaku untuk bulan terkait. Bila pendapatan tidak dapat diidentifikasi sebagai sudah diperoleh dalam suatu bulan tertentu, kurs nilai tukar rata-rata untuk tahun 2009 dapat digunakan

Untuk sejumlah mata uang rata-rata nilai tukar dalam tahun pajak 2009 dapat diperoleh pada website Kementerian Keuangan menggunakan jalur berikut: [www.mof.gov.tl/en/rc/DDT/Default.htm](http://www.mof.gov.tl/en/rc/DDT/Default.htm) dan pilih Nilai Tukar Bulanan Rata-rata Tahun 2009.

### **Retensi catatan-catatan**

Semua catatan harus disimpan dan langsung dapat diakses oleh, atau diserahkan pada, Direktorat Nasional Perpajakan Domestik (DNPDP) bila diperlukan. Catatan-catatan harus disimpan selama lima tahun dalam salah satu bahasa berikut:

- Inggris
- Portugis
- Indonesia
- Tetum

### **Denda**

Denda dapat dikenakan bila anda:

- Menyerahkan formulir setelah tanggal jatuh tempo.
- Lalai melakukan pembayaran pajak pada batas tanggal yang ditentukan.

Direktorat Nasional Perpajakan Domestik

Halaman 10 ke 11

- Mengurangi jumlah pajak terhutang pada formulir pajak anda.
- Lalai membuat dan menyimpan berkas.

## INFORMASI LANJUTAN

Anda dapat menemukan lebih banyak mengenai pajak pendapatan dan pajak lain dengan mendapatkan kopi publikasi berikut dari DNPDP:

- *Panduan Pajak Pendapatan*
- *Undang-undang Pajak dan Pabean 2008*
- *Pemberitahuan Penunjukan DNPDP 2010/1 Orang-orang yang harus mengisi formulir pajak pendapatan 2009*
- *Panduan untuk pemotongan pajak atas sewa lahan dan/atau bangunan*
- *Panduan untuk pemotongan pajak atas kegiatan konstruksi dan jasa konsultasi*
- *Panduan untuk Angsuran Pajak Pendapatan.*

DNPDP juga sudah membuat sejumlah brosur untuk membantu para wajib pajak dalam memahami dan mengkalkulasi kewajiban pajak mereka. Brosur-brosur ini tersedia pada kantor-kantor Distrik DNPDP dan mencakup informasi mengenai:

- *Pajak Pendapatan Upah*
- *Pajak Jasa*
- *Pajak Pendapatan*
- *Angsuran Pajak*
- *Pemotongan Pajak*
- *Pemotongan Pajak untuk Kegiatan Bangunan dan Konstruksi serta Jasa Konsultasi*
- *Lembaga Swadaya Masyarakat –Informasi Umum*
- *Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*

Informasi diatas dan lainnya juga terdapat pada website Kementerian Keuangan melalui situs berikut [www.mof.gov.il/en/rc/DDT/Default.htm](http://www.mof.gov.il/en/rc/DDT/Default.htm)

Bila anda membutuhkan bantuan selanjutnya dalam mengisi formulir pajak pendapatan anda, atau mengenai pajak pendapatan, harap menelepon DNPDP (Dili) pada nomor 3310059. Selain itu bila anda ingin mengunjungi DNPDP dapat dilakukan antara pukul 9 pagi dan 5 sore, pada hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur resmi. Kantor-kantor Distrik DNPDP berlokasi di:

- **Di Dili:** Rua Pres. Nicolao Lobato, (di seberang gedung Ensul),
- **Di Baucau:** Vilanova Street, dan
- **Di Maliana:** Holsa Street.